



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana

(pasal 209 ayat (2) KUHP.)

Nomor : 18/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

N a m a : **MARSITI BINTI MARDI**
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Jeruk Wangi RT : 02 / RW : 07 Kec. Bangsri
Kab. Jepara.

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :
- M. YUSUP SEMBIRING, S.H..... Hakim;
- MATRUF, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 27 Juni 2022;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. **MUSTAHAL**, saksi 2. **ARIS PRASETYA**, dengan keterangan terdakwa **MARSITI BINTI MARDI** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MARSITI BINTI MARDI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2022 pukul 21.50 Wib, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara melakukan patroli PPKM

Hal 1 dari 3, BA No. 18/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Corona Virus Disease 2019, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang adanya penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal yang melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pada hari yang sama sekitar Pukul 21.50 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS, Kabid Gak Per UU, Tibum Tranmas, , Kasi Lidik dan Sidik, Kasi Ops Gak Bin Wasluh, PPNS beserta Anggota berangkat menuju tempat karaoke “ di Kab.Jepara milik **MARSITI BINTI MARDI** warga Desa Pakis RT : 03 / RW : 03 Kec. Pakis Aji Kab.Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/7/VI/2022/Satpol-PP, Tanggal 24 Juni 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal di “Desa Pakis RT : 03 / RW : 03 Kec. Pakis Aji Kab.Jepara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap bahwa SATPOL PP Kabupaten Jepara berdasar informasi dari masyarakat dimana terdakwa telah menyelenggarakan hiburan karaoke ilegal tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Perda Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 buah Mixer-----
2. 2 buah Mikrophone -----
3. 1 buah LCD 32 “-----
4. 8 botol besar Anggur Merah -----
5. 9 botol besar Anker Bir -----

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Jepara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Hal 2 dari 3, BA No. 18/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata serta peraturan lain yang bersangkutan;
Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSITI BINTI MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Praktek Usaha Karaoke Ilegal sehingga melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah Mixer-----
 2. 2 buah Mikrophone -----
 3. 1 buah LCD 32 "-----
 4. 8 botol besar Anggur Merah -----
 5. 9 botol besar Anker Bir -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh M. Yusup Sembiring, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Kusnanto, S.H., Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kukuh Nugroho Indra P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matruf , S.H.

M. Yusup Sembiring, S.H.